



**PUTUSAN**

**NOMOR 59/ PID /Sus/ PT.Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ILHAM BAREND Alias ILHAM ;  
Tempat lahir : Dobo ;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Mei 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Jawa, Kelurahan Siwalima Kecamatan  
Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 5 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d 15 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d 29 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d 28 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 29 Oktober 2017 s/d 27 Nopember 2017 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Nopember 2017 s/d 2 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 3 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Desember 2017 No. 59/Pid.Sus/2017/PT.AMB. serta berkas perkara No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pid.Sus/2017/PN Tul., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. Reg Perk : PDM-10/EUH.2/DOBO/07/2017 tanggal 29 Juli 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ILHAM BAREN Alias ILHAM pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di depan (halaman) kos-kosan milik sdr. Eli Darakay yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket kristal bening dalam plastik klip dengan berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jusman dan saksi Daniel Patutu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat Terdakwa sedang berada di depan (halaman) kos-kosan milik sdr. Eli Darakay yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya saksi Jusman dan saksi Daniel Patutu mendekati Terdakwa dengan posisi saksi Daniel Patutu memegang tangan kiri Terdakwa dan saksi Jusman memegang tangan kanan Terdakwa, sambil memegang tangan Terdakwa saksi Jusman bertanya kepada Terdakwa "mau kemana" dan Terdakwa menjawab "mau antar shabu-shabu" kemudian saksi Jusman menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip dari saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pesanan untuk membeli shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama RICKY (DPO dengan nomor: DPO/02/VI/2017/Resnarkoba) lalu Terdakwa memesan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi Evilia Alias Evi (Terdakwa berkas terpisah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halam 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), atas pesanan Terdakwa tersebut saksi Evilia Alias Evi lalu membeli 2 (dua) paket shabu-shabu dari saksi Lukman Hakim Jaya alias Lucky (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara saksi memesan melalui SMS, setelah pesanan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ada lalu Terdakwa mengambilnya dari saksi Evilia Alias Evi dan memasukkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa ;

- Bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1941/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 2 (dua) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam plastic klip dengan berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU ;**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa **ILHAM BAREND Alias ILHAM** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di depan (halaman) kos-kosan milik sdr. Eli Darakay yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto masing-

Halam 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jusman dan saksi Daniel Patutu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba, melihat Terdakwa sedang berada di depan (halaman) kos-kosan milik sdr. Eli Darakay yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya saksi Jusman dan saksi Daniel Patutu mendekati Terdakwa dengan posisi saksi Daniel Patutu memegang tangan kiri Terdakwa dan saksi Jusman memegang tangan kanan Terdakwa, sambil memegang tangan Terdakwa saksi Jusman bertanya kepada Terdakwa “mau kemana” dan Terdakwa menjawab “mau antar shabu-shabu” kemudian saksi Jusman menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastic klip dari saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pesanan untuk membeli shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama RICKY (DPO dengan nomor: DPO/02/VI/2017/Resnarkoba) lalu Terdakwa memesan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi Evilia Alias Evi (Terdakwa berkas terpisah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas pesanan Terdakwa tersebut saksi Evilia Alias Evi lalu membeli 2 (dua) paket shabu-shabu dari saksi Lukman Hakim Jaya alias Lucky (Terdakwa berkas terpisah) dengan cara saksi memesan melalui SMS, setelah pesanan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ada lalu Terdakwa mengambilnya dari saksi Evilia Alias Evi dan memasukkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1941/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 2 (dua) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam plastic klip dengan

Halam 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No.Reg.Perk : PDM-10/Euh.2/Dobo/07/2017 tanggal 25 September 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM BAREND Alias ILHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ILHAM BAREND Alias ILHAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram;
  - b. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna /hitam dan menggunakan casing berwarna merah, model: GT-F1271, SSN: 1272GSMH, menggunakan kata sandi (password): 260402, kata sandi (password) SMS: 260402, Kata Sandi (password) KONTAK: 260402 dan kata sandi (password) LOG: 260402 Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5, Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor.  
59/Pid.Sus/2017/PN Tul, tanggal 2 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BAREND Alias ILHAM** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram;
  - b. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna /hitam dan menggunakan casing berwarna merah, model: GT-F1271, SSN: 1272GSMH, menggunakan kata sandi (password): 260402, kata sandi (password) SMS: 260402, Kata Sandi (password) KONTAK: 260402 dan kata sandi (password) LOG: 260402 **Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti.**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual No. 59/Pid.Sus/2017/PN Tul tanggal 2 Nopember 2017 ;

Halam 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017, Penasihat Hakum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual No. 59/Pid.Sus/2017/PN Tul tanggal 2 Nopember 2017 ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh I Wayan Puja Artawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 permintaan banding Penaishat Hakum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penutnut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ;
5. Memori banding tertanggal 7 Nopember 2017, yang diajukan oleh Lopianus Y. Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 7 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2017 ;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Victor A Riskotta, A.Md. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 9 Nopember 2017 kepada Sdr. Henly Lakburalawai, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Lopianus Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Halam 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon pengurangan hukuman pada diri Terdakwa dengan alasan kemanusiaan, dan terhadap memori banding Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 59/Pid.Sus/2017/PN Tul.. tanggal 2 Nopember 2017 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ILHAM BAREND Alias ILHAM, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga apa yang menjadi permintaan Penasehat Hukum terdakwa tidak bisa lagi dikabulkan, karena hukuman yang telah dijatuhkan Hakim tingkat pertama sesuai pasal yang terbukti adalah hukuman paling minimal, sehingga permohonan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 59/Pid.Sus/2017/PN Tul tanggal 2 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Halam 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ILHAM BAREND Alias ILHAM ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 2 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari SELASA tanggal 9 Januari 2018 oleh kami Hiras Sihombing, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Darsono Syarif R, S.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB, tanggal 12 Desember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Dianita br. ginting, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Darsono Syarif R, S.H.,

Hiras Sihombing, S.H.,

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Dianita Br. Ginting, S.H.,

Halam 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halam 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10